

KPK Koordinasi dengan Interpol untuk Tangkap Bupati Mamberamo Tengah

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan koordinasi dengan National Central Bureau (NCB) Interpol guna menangkap Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah, Papua. Ricky melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan bantuan ke Interpol.

"Sejauh ini kami masih terus berkoordinasi dengan NCB Interpol Indonesia terkait bantuan pencarian DPO atas nama Ricky Ham Pagawak," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (9/8).

KPK berharap, dengan kerja sama tersebut, politikus Partai Demokrat itu segera ditemukan. KPK juga membutuhkan bantuan masyarakat dalam memburu Ricky.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Polda Papua, Ricky diduga sudah berada di Papua Nugini. Hal itu diungkapkan

Direskrim Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani.

Faizal mengungkapkan, Ricky diduga kabur ke Papua Nugini melalui jalan tradisional ke wilayah bernama Vanimo. Ia menduga Ricky menggunakan pesawat komersial menuju Port Moresby.

Menurut Faizal, dugaan ini menjadi kuat karena pihak bandara di Papua Nugini tidak melakukan pemeriksaan secara ketat.

"Dia (RHP) masuk ke sana dengan pesawat, dengan sistem administrasi PNG sekarang, itu memungkinkan penduduk kita (Indonesia) leluasa menggunakan moda transportasi udara," kata Faizal di Jayapura, Senin (8/8).

Sementara itu, Ketua KPK Firlil Bahuri memastikan Ricky kabur melalui jalur darat. Sejumlah pihak yang membantu Ricky itu kabur telah diperiksa. Selain itu, Firlil menyebut Ricky kabur membawa tiga tas. Namun, KPK belum mengetahui isi koper tersebut. KPK menetapkan Ricky sebagai buron pada 15 Juli lalu. ● han

FOTO: ANT



PEMERIKSAAN HERI SUKAMTO

Tersangka Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) sekaligus Direktur Duta Mas Indah (DMI) Heri Sukamto (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/8). Heri Sukamto diperiksa dalam kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida yang merugikan negara Rp31,7 Miliar.

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera memproses usulan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU 2022, sesuai prioritas KPU tahun ini menjelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui DIPA awal KPU tahun ini sebesar Rp 2,45 triliun.

KPU kemudian mengajukan Rp 5,6 triliun lagi kekurangan anggaran belanja tambahan (ABT) dari kebutuhan mereka, yang selanjutnya disetujui pemerintah hanya sekitar Rp 1,24 triliun.

"Setelah KPU mendapat tambahan Rp 1,2 triliun, itu berasal dari pos keuangan bendahara umum negara. Ketika masuk DIPA, KPU harus ada proses persetujuan Bappenas," kata Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno kepada wartawan, Senin (8/8).

Ia melanjutkan, proses revisi DIPA ini termasuk penyesuaian beberapa akun.

Beberapa pos anggaran yang seharusnya jadi kebutuhan KPU tahun ini, karena belum diakomodasi pemerintah dalam anggaran tambahan, harus disesuaikan ulang.

Revisi DIPA ini penting agar anggaran yang disetujui pemerintah dapat dibelanjakan oleh KPU. "Contohnya, untuk pendafaran dan verifikasi partai politik, seharusnya ada bimbingan teknis berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota," ucap Bernard.

Sementara itu, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional.

Dengan keadaan ini, maka pemerintah hanya mencairkan Rp 3,69 triliun atau sekitar 45 persen saja dari total kebutuhan KPU tahun ini yang sebelumnya sudah disepakati sebesar Rp 8,06 triliun bersama DPRRI dan pemerintah sendiri. ● mei

Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri menilai, pengurus partai politik (Parpol) harusnya masuk dalam kategori penyelenggara negara.

Firlil mengatakan ketentuan mengenai penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan pengurus Parpol sebagai salah satu penyelenggara negara.

"Pengurus partai politik tidak masuk dalam penyelenggara negara. Nah, seharusnya masuk dong," ujar Firlil dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/8).

Firlil mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi salah satu hal yang penting dilakukan adalah peningkatan integritas penyelenggara negara. Karena itu, KPK me-

iliki program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Program ini semacam pendidikan antikorupsi kepada calon kepala daerah dan calon anggota legislatif.

KPK juga meluncurkan program PCB untuk Parpol meskipun hingga saat ini mereka belum masuk dalam kategori penyelenggara negara.

Sebelumnya, usulan agar definisi penyelenggara negara diperluas juga pernah disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Saat itu, Alex sedang menanggapi dugaan aliran dana yang diterima Ketua Badan Pemungutan Pemilu (Bappil) Partai Demokrat, Andi Arief dan Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

AGM merupakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dalam proses pengusutan itu ditemukan dugaan aliran dana kepada Andi Arief. Menurut Alex, Andi Arief tidak bisa dijerat hukum karena dia bukan penyelenggara negara. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANT



Surya Darmadi Diduga Rugikan Negara Rp78 Triliun, Tiga Kali Dipanggil Mangkir

Kerugian negara atas korupsi yang diduga dilakukan PT DPG di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan mencapai Rp78 Triliun.

JAKARTA (IM) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirimkan surat panggilan ke tiga ke alamat tersangka kasus PT DPG, Surya Darmadi.

Surat panggilan tidak hanya ditujukan ke rumah dan kantor yang berada di Jakarta, namun juga kediaman yang berada di Singapura. Meski begitu, Surya tetap tidak memenuhi panggilan alias mangkir.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Suredana mengatakan, penyidik telah men-

girkan surat panggilan di tiga lokasi kantor dan tempat tinggal Surya Darmadi. Namun, panggilan tersebut tidak mendapat tanggapan bahkan pada tempat tinggal yang ada di Singapura.

"Beberapa kali dilakukan pemanggilan secara patut oleh Tim Jaksa Penyidik secara patut sebanyak 3 kali," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).

Tiga tempat yang telah dikirim surat panggilan tersebut, kata Ketut, dua berada di Jakarta

Selatan dan satu di Singapura. Lebih jelas dia menegaskan tiga alamat yang dikirim tersebut yakni:

1. Rumah tinggal yang beralamat di Jalan Bukit Golf Utama PE.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alamat tersebut merupakan alamat rumah Surya Darmadi di Indonesia.
2. Kantor Duta Palma Group yang beralamat di Palma Tower, 22nd Floor, Jalan R.A. Kartini III-S Kav.6, Pondok Pinang, Jakarta Selatan - 12310. Alamat tersebut merupakan alamat kantor Surya Darmadi.
3. Rumah/Apartemen/tempat tinggal Surya Darmadi yang beralamat di 21 Nassim Road # 01-18 Nassim Park Residences, Singapore - 258462. Alamat tersebut merupakan tempat

tinggal yang bersangkutan di Singapura.

Selain secara prosedur mengirimkan surat, penyidik juga melakukan upaya lain yakni memanggil melalui surat kabar harian nasional.

"Ternyata tersangka SD tidak juga hadir atau tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan untuk pemeriksaan," tegasnya.

Sebelumnya Kejagung telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka bersama dengan RTR selaku Bupati Kabupaten

RAKER KEMENTERIAN ESDM DENGAN KOMISI VII DPR

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8). Rapat kerja tersebut membahas progres realisasi entitas khusus batubara serta membahas strategi dan kebijakan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) batubara untuk PT PLN (Persero).

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasir Siapa Saja

JAKARTA (IM) - Kepala Divisi Kebebasan Berekspresasi SAFEnet Nenden Sekar Arum berpendapat, kasus meme stupa yang menjerat pakar telematika Roy Suryo merupakan bukti bahwa pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menyasir siapa saja.

"Ini buktilah bahwa pasal karet itu bisa menyasir siapa saja. Jadi mau anggota legislatif, mau ibu-ibu yang jual sayur di pasar, sangat bisa banget dikenai UU ITE," kata Nenden dalam acara Gaspol, Selasa (9/8).

Nenden pun menyoroti Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang disangkakan kepada Roy karena perbuatan Roy dianggap merupakan bentuk ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Padahal menurut Nenden, pemerintah melalui pedoman implementasi UU ITE sudah membatasi hal-hal mana saja yang bisa disebut sebagai penghinaan agama maupun ujaran kebencian.

"Di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ujaran kebencian itu adalah ketika ada upaya menghasut dan

Indragiri Hulu periode 1999-2008.

Kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai Rp78 Triliun.

"Adapun estimasi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli sebesar Rp78 triliun," kata Jaksa Agung dalam keterangan tertulis, Senin (1/8) lalu. ● mei

mengajak orang untuk melukai kelompok atau anggota SARA tertentu," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai, aparat penegak hukum semestinya mencermati betul apakah gambar meme yang diunggah oleh Roy benar menghasut orang lain untuk membenci agama maupun kepercayaan tertentu atau tidak.

"Kalau ada hasutan, itu yang kemudian bisa banget kena Pasal 28 Ayat (2)," ujar Nenden.

Roy Suryo dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Ia dilaporkan ke polisi karena mengunggah meme gambar stupa Candi Borobudur yang bagian wajahnya diedit menjadi wajah Presiden Joko Widodo. Roy dianggap melecehkan dan mengolok-olok Patung Sang Buddha karena mengunggah ulang gambar tersebut disertai kata "lucu" dan "ambyar". ● han



LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Sebuah kendaraan tempur Howitzer Caesar TNI AD berjalan keluar dari pesawat Hercules C-130 TNI AU saat melakukan latihan serangkaian Super Garuda Shield 2022 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (9/8). Latihan tersebut serangkaian Operasi Perubatan dan Pengoperasian Pangkalan Udara (OP3U) yang merupakan bagian dari Operasi Udara Khusus (OUK).

Eks Ajudan Presiden Jokowi Dipercaya Jadi Komando Denjaka

JAKARTA (IM) - Mutasi di tubuh TNI kembali dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebanyak 26 perwira menengah (pamen) berpangkat kolonel dari tiga matra yakni AD, AL, dan AU mendapat jabatan baru yang merupakan promosi bintang satu atau Brigjen TNI.

Salah satunya pergantian jabatan komandan pasukan khusus yakni Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).

Kolonel Marinir Samson Sitohang yang masih menjabat sebagai Sahli A Bid Ops Kormar dipercaya mengemban tugas baru sebagai Komandan Denjaka yang sebelumnya dipegang oleh seniorinya Kolonel Marinir Kresno Pratowo.

Pria kelahiran Parapat, Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatra Utara, kini sudah resmi menjabat sebagai Komandan Denjaka setelah melakukan sertijab di Kesatrian Marinir Arthur Solang, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin 8 Agustus 2022.

Perwira tinggi Korps Baret Ungu ini ternyata mempunyai karier yang menentereng. Samson merupakan seorang Perwira Menengah TNI Angkatan Laut lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1998. Samson pernah menjabat sebagai mantan Ajudan Presiden RI Joko Widodo. Setelah itu, dia ditunjuk sebagai Sahli A Bid Ops Kormar.

Saat masa pemerintahan Presiden SBY, Samson Sitohang

juga pernah ikut operasi militer pembebasan Kapal MV Sinar Kudus di Somalia.

Saat itu, penyanderaan berlangsung 46 hari, pasukan siluman satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifb Korps Marinir TNI AL bersama Kopassus, Kopaska dan Kostrad berhasil membebaskan Kapal MV Sinar Kudus dari pemberontak Somalia.

Empat dari puluhan bajak laut dilumpuhkan pasukan yang tergabung dalam Tim Satgas Merah Putih. Atas keberhasilannya membebaskan seluruh 20 ABK WNI pada 16 Maret 2011, kariernya pun langsung melesat dan dipercaya

mengisi jabatan strategis.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diemban Kolonel Samson:

1. Danyon Taifb 2/Marinir (2013—2015)
2. Danyonif 2/Marinir (2015—2016)
3. Pasiops Denjaka (2016—2018)
4. Wadan Denjaka (2018—2019)
5. Asintel Danpasmar 2[1] (2019)
6. Ajudan Presiden RI Joko Widodo (2019—2021)
7. Sahli A Bid Ops Kormar (2021—2022)
8. Dandenjaka (2022—Sekarang). ● han

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH ("SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH")

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 21 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH sebagaimana termaktub dalam akta Addendum SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA  

Jakarta, 10 Agustus 2022

Manajer Investasi

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH

PT Syailendra Capital

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan